

PENGUSIRAN MASYARAKAT DARI LOKASI TANAH HAK ULAYAT MARGA SAGISOLOBRI DI KABUPATEN SORONG SELATAN

¹Thonce Sagisolo, ²Dwi Pratiwi Markus, ³Hadi Tuasikal, ⁴A. Sakti R.S. Rakia

¹ Program Studi Magister Hukum, Fakultas Hukum, Universitas
Muhammadiyah Sorong

^{2,3,4} Fakultas Hukum, Universitas Muhammadiyah Sorong

Email: thoncesagisolo136@gmail.com

ABSTRAK

Penelitian ini menganalisis pengusiran masyarakat dari lokasi tanah hak ulayat marga sagisolobri di kabupaten sorong selatan dari perspektif hukum pidana. kasus ini berawal dari konflik politik lokal yang memicu pengusiran paksa tiga pulu kepala keluarga oleh marga sagisolobri. pengusiran ini dilakukan dengan alasan perbedaan dukungan politik dalam pemilihan kepala daerah dan kekecewaan terhadap ketidakmampuan memperjuangkan aspirasi komunitas dalam birokrasi pemerintahan. penelitian ini menyoroti dampak pengusiran terhadap hak asasi manusia, termasuk hak atas tanah, hak untuk menentukan nasib sendiri, dan hak atas kehidupan yang layak. selain itu, penelitian ini juga menekankan pentingnya konsultasi dan persetujuan yang bebas, didahulukan dan berdasarkan informasi dalam setiap tindakan yang mempengaruhi masyarakat adat. kesimpulan penelitian menunjukkan bahwa pengusiran ini melanggar hak asasi manusia yang diakui secara internasional dan nasional serta memperkuat pola dominasi dan marginalisasi terhadap masyarakat adat, mengancam pelestarian lingkungan dan keberlanjutan global.

Kata kunci: Pengusiran; Tanah Hak Ulayat; Hak Asasi Manusia.

ABSTRACT

This research analyzes the eviction of a community from the customary land site of the sagisolobri clan in south sorong district from a criminal law perspective. the case originated from a local political conflict that triggered the forced eviction of three families by the sagisolobri clan. the eviction was carried out on the grounds of differences in political support in the regional head election and disappointment with the inability to fight for the community's aspirations in the government bureaucracy. The research highlights the impact of the expulsion on human rights, including the right to land, the right to self-determination, and the right to a decent life. it also emphasizes the importance of free, prior and informed consultation and consent in any action affecting indigenous peoples. the research concludes that the expulsion violates internationally and nationally recognized human rights and reinforces patterns of domination and marginalization of indigenous peoples, threatening environmental conservation and global sustainability.

Keywords: Eviction; Customary Land Rights; Human Rights

A. Pendahuluan

Pada tanggal 15 Desember 2015 di Kabupaten Sorong Selatan, saat pelaksanaan pesta demokrasi Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada), terjadi tindak pidana pelanggaran Awal perjalanan politik tahun 2004, 2009, dan 2014, marga pribumi yakni marga Sagisolobri, sebagai pemilik hak ulayat secara bersama-sama telah memperjuangkan beberapa kali kandidat sebagai calon bupati/calon wakil bupati dan berhasil terpilih sebagai bupati definitive. Namun ternyata dalam perjuangan itu, terbukti tidak seorangpun dapat diperjuangkan dalam pengangkatannya sebagai pegawai negeri sipil melalui testing CPNS, tetapi juga tidak dipromosikan kedalam suatu jabatan eselon; IV, III dan II di birokrasi pemerintahan Kabupaten Sorong Selatan.¹

Marga sagisolobri, pemilik hak Ulayat atas tanah adat di Kampung Sasnek secara paksa mengusir kelompok warga masyarakat tiga puluh kepala keluarga segera keluar dari lokasi Tanah Hak Ulayatnya. Alasan pengusiran adalah:

1) Tiga puluh kepala keluarga warga masyarakat Sasnek yang bukan pemilik Hak Ulayat mereka telah menyampaikan hak pilih kepada calon kandidat bupati lain, yakni kandidat dengan nomor urut 1 (satu), sebut; Samsudin Anggilui,SE,M.Ter.AP dan Drs.Martinus Salamuk, sementara penduduk pribumi pemilik hak ulayat mereka menyampaikan hak pilihnya kepada calon kandidat bupati dengan nomor urut 2 (dua), sebut: Dorteis Sesa,SE dan Lukman Kasop,S.Sos, kedua kandidat sama-sama mencalonkan diri sebagai calon kandidat bupati dan calon kandidat wakil bupati Kabupaten Sorong Selatan periode 2015-2019;

2) Awal perjalanan politik Tahun 2004, 2009, dan 2014, marga pribumi sebagai pemilik hak ulayat secara bersama-sama telah memperjuangkan beberapa kali kandidat sebagai calon bupati/calon wakil bupati dan berhasil terpilih sebagai bupati definitive, namun ternyata dalam perjuangan itu, terbukti tidak seorangpun dapat diperjuangkan dalam pengangkatannya sebagai pegawai negeri sipil melalui testing CPNS, tetapi juga tidak dipromosikan kedalam suatu jabatan eselon; IV, III dan II di birokrasi pemerintahan Kabupaten Sorong Selatan;

3) Perjuangan tersebut harus dilaksanakan secara bertanggungjawab oleh tokoh-

¹ Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu di Indonesia (DKPP), *Penyelenggara Pemilu di Dunia* (Jakarta: Net Communication, 2015)

tokoh intelektual/figur yang telah bergabung pada kelompok tiga puluh kepala keluarga warga masyarakat Sasnek. Tokoh-tokoh tersebut merupakan pejabat eselon yang memiliki kewenangan menentukan sikap dalam memperjuangkan aspirasi masyarakat kepada pemerintah.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang tersebut di atas, maka penulis mencantumkan permasalahan adalah:

1. Apa faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya pengusiran masyarakat dari lokasi tanah hak ulayat marga Sagisolobri di Kabupaten Sorong Selatan?
2. Bagaimana Hak atas kehidupan yang layak marga Sagisolobri sebagai pemilik hak ulayat di Kabupaten Sorong Selatan?

C. Tujuan Penelitian

1. Menganalisis Hak atas Tanah dan Sumber Daya Alam dari lokasi tanah hak ulayat marga Sagisolobri di Kabupaten Sorong Selatan.
2. Mengidentifikasi dampak sosial, ekonomi, dan budaya akibat pengusiran masyarakat terhadap marga Sagisolobri sebagai pemilik hak ulayat di Kabupaten Sorong Selatan.

D. Metode Penelitian

Penelitian adalah kegiatan atau cara yang bertujuan penelitian tersebut, berjalan dengan baik, maka berjalannya dengan baik pada penelitian ini berasal dari pemikiran dalam mengungkapkan gagasan, serta pada saatnya nanti memberikan keilmuan baru pada pembaca selanjutnya.

1. Jenis Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan empiris dengan jenis penelitian kualitatif. Pendekatan ini digunakan untuk menggali data dan informasi yang berhubungan dengan pengusiran masyarakat dari tanah hak ulayat marga Sagisolobri di Kabupaten Sorong Selatan. Data akan dikumpulkan melalui wawancara mendalam dengan berbagai pihak yang terkait, termasuk masyarakat terdampak, tokoh adat, serta pejabat pemerintah setempat. Selain itu, observasi lapangan dan analisis dokumen juga akan digunakan untuk mendukung pemahaman mengenai permasalahan yang terjadi. Penelitian ini bertujuan untuk menggambarkan secara mendalam situasi dan konteks yang ada, serta menganalisis faktor-faktor yang

mempengaruhi pengusiran masyarakat tersebut.

2. Sumber Data

Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer yang diperoleh melalui observasi, wawancara, serta dokumentasi dan data sekunder yang diperoleh melalui kajian pustaka dengan cara membaca dan menganalisis buku dan artikel ilmiah. Data dianalisis dengan secara deskriptif kualitatif.

3. Teknik Pengumpulan Data

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan teknik penelitian yang meliputi wawancara mendalam, observasi partisipatif, dan analisis dokumen. Wawancara mendalam dilakukan dengan masyarakat yang terdampak pengusiran, tokoh adat, dan pejabat pemerintahan setempat untuk menggali pandangan, pengalaman, serta persepsi mereka mengenai pengusiran yang terjadi di tanah hak ulayat marga Sagisolobri. Selain itu, observasi partisipatif dilakukan di lapangan untuk memantau secara langsung situasi dan kondisi yang ada, serta interaksi sosial antara masyarakat dengan pihak berwenang dan tokoh adat.

E. Hasil dan Pembahasan

1. Menganalisis Hak atas Tanah dan Sumber Daya Alam dari lokasi tanah hak ulayat marga Sagisolobri di Kabupaten Sorong Selatan.

Hak atas tanah adalah salah satu hak fundamental yang diakui oleh berbagai instrumen hukum internasional dan nasional. Bagi masyarakat adat, tanah bukan hanya aset ekonomi tetapi juga pusat kehidupan sosial, budaya, dan spiritual mereka. Tanah ulayat adalah bagian integral dari identitas mereka dan merupakan sumber utama penghidupan serta warisan budaya. Keberagaman masyarakat adat di Indonesia yang telah memiliki hukum adat yang juga merupakan bagian dari hukum Indonesia ikut melatarbelakangi jaminan perlindungan hak asasi manusia bagi hak-hak masyarakat adat.

2

Deklarasi PBB tentang Hak-Hak Masyarakat Adat (UNDRIP): Deklarasi ini, yang diadopsi oleh Majelis Umum PBB pada tahun 2007, menegaskan hak masyarakat adat untuk memiliki, menggunakan, mengembangkan, dan mengontrol tanah, wilayah, dan sumber daya yang secara tradisional mereka miliki atau huni. Pasal 26 secara khusus

² Jailani, M., & Faaisal, M. (2023). *Analisis Penyelesaian Sengketa di Luar Pengadilan Berdasar Hukum Adat sebagai Jaminan Perlindungan Hak Masyarakat Adat di Pulau Lombok*. Indonesian Journal of Social Sciences and Humanities, 3(1), 10-21.

menyatakan bahwa masyarakat adat memiliki hak atas tanah, wilayah, dan sumber daya yang mereka miliki, huni, atau gunakan secara tradisional. Pasal 27 menegaskan bahwa negara harus menetapkan dan mengakui hak-hak ini melalui proses yang adil dan transparan, serta menghormati adat dan hukum adat yang berlaku. Dalam upaya pengembangan HAM di Indonesia kita selalu berpegang prinsip³:

Ratifikasi berbagai instrumen PBB tentang hak asasi manusia hanya dapat dilakukan sepanjang tidak bertentangan dengan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Hak asasi manusia dibatasi oleh hak dan kebebasan orang lain, moral, keamanan, dan ketertiban umum (Tap MPR No XVII/MPR/1998)

Wacana HAM inilah kemudian menghasilkan Konvensi ILO 169 Tahun 1989 Concerning Indigenous and Tribal Peoples in Independent States yang menetapkan bahwa setiap pemerintah harus menghormati kebudayaan dan nilai-nilai spiritual masyarakat hukum adat yang dijunjung tinggi dalam hubungan mereka dengan wilayah yang mereka tempati atau gunakan, dengan kata lain masyarakat hukum adat adalah suatu entitas yang harus diakui dan dilindungi dengan pengakuan terhadap hak asasi masyarakat hukum adat seperti hak untuk menentukan nasib sendiri (self determination).⁴ Konvensi ILO No. 169 tentang Masyarakat Adat dan Kesukuan di Negara-Negara Merdeka: Konvensi ini adalah satu-satunya instrumen internasional yang mengikat secara hukum yang berfokus pada hak-hak masyarakat adat. Pasal 14 mengakui hak-hak masyarakat adat atas tanah yang mereka miliki dan gunakan secara tradisional, dan Pasal 15 menegaskan hak mereka untuk berpartisipasi dalam penggunaan, pengelolaan, dan konservasi sumber daya alam yang ada di tanah mereka.

Undang-Undang Dasar 1945: Di Indonesia, Pasal 18B ayat (2) UUD 1945 mengakui dan menghormati kesatuan masyarakat hukum adat beserta hak-hak tradisionalnya sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia. Pasal 28I ayat (3) menjamin penghormatan, perlindungan, dan pemenuhan hak-hak masyarakat adat sesuai dengan prinsip-prinsip hak asasi manusia. Dan hak atas tanah, hak atas penghidupan, dan pekerjaan yang layak, hak atas tempat tinggal yang layak, hak atas kesejahteraan sosial, hak kolektif untuk memajukan ruang hidup bersama.⁵

³ Rozarie, R. D. (2019). Bunga Rampai Penegakan Hak Asasi Manusia di Indonesia.

⁴ Arisandi, F. (2023). *Politik hukum pemerintahan daerah terhadap perlindungan hukum masyarakat hukum adat di kabupaten lebong*.

⁵ Idamatussilmi, I. (2021). *Perlindungan Hukum Dan Ham Terhadap Kepemilikan Tanah Di Kawasan Pesisir Urutsewu Kabupaten Kebumen* (Doctoral dissertation, UIN KH SAIFUDDIN

Pengusiran masyarakat adat Sagisolobri dari tanah ulayat mereka tanpa persetujuan yang bebas, didasarkan pada informasi sebelumnya, dan tanpa kompensasi yang adil, jelas melanggar hak-hak mendasar ini. Tanah ulayat merupakan sumber kehidupan mereka, dan kehilangan tanah tersebut berarti kehilangan akses terhadap sumber daya alam yang penting untuk kelangsungan hidup mereka.

Hak untuk Menentukan Nasib Sendiri. Hak untuk menentukan nasib sendiri adalah prinsip dasar dalam hukum internasional yang diakui dalam berbagai instrumen hukum HAM. Hak ini memberikan kebebasan kepada semua masyarakat, termasuk masyarakat adat, untuk menentukan status politik mereka sendiri dan mengejar pembangunan ekonomi, sosial, dan budaya mereka sesuai dengan keinginan dan kepentingan mereka sendiri.

Kovenan Internasional tentang Hak-Hak Sipil dan Politik (ICCPR): Pasal 1 dari kovenan ini menyatakan bahwa semua masyarakat memiliki hak untuk menentukan nasib sendiri. Berdasarkan hak ini, mereka bebas menentukan status politik mereka dan mengejar pembangunan ekonomi, sosial, dan budaya mereka.

Kovenan Internasional tentang Hak-Hak Ekonomi, Sosial, dan Budaya (ICESCR): Pasal 1 dari kovenan ini juga menegaskan hak untuk menentukan nasib sendiri. Hal ini mencakup hak masyarakat untuk mengontrol dan memanfaatkan sumber daya alam mereka untuk pembangunan berkelanjutan dan kesejahteraan mereka.

2. Hambatan eksistensi kewenangan pemerintah dalam pemberian standarisasi persyaratan pendaftaran Calon legislatif di Indonesia

Hak atas kehidupan yang layak mencakup hak atas makanan, tempat tinggal, dan standar hidup yang memadai. Tanah ulayat adalah sumber utama penghidupan bagi masyarakat adat, menyediakan mereka dengan makanan, tempat tinggal, dan sumber daya lainnya yang esensial.

- a. Kovenan Internasional tentang Hak-Hak Ekonomi, Sosial, dan Budaya (ICESCR):
Pasal 11 dari kovenan ini mengakui hak setiap orang untuk standar hidup yang layak bagi dirinya dan keluarganya, termasuk pangan, pakaian, dan perumahan yang memadai. Pengusiran masyarakat adat dari tanah mereka sering kali berakibat

pada hilangnya akses terhadap sumber daya ini, menyebabkan mereka jatuh dalam kemiskinan dan kesulitan ekonomi yang parah.

- b. Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia (DUHAM): Pasal 25 menyatakan bahwa setiap orang berhak atas standar hidup yang cukup untuk kesehatan dan kesejahteraannya dan keluarganya, termasuk makanan, pakaian, perumahan, dan layanan kesehatan. Pengusiran masyarakat adat dari tanah mereka merusak kemampuan mereka untuk memenuhi kebutuhan dasar ini, dan dengan demikian melanggar hak atas kehidupan yang layak.

Hak atas Budaya. Hak atas budaya mencakup hak untuk mempertahankan, melindungi, dan mengembangkan warisan budaya mereka. Masyarakat adat memiliki hubungan yang mendalam dengan tanah mereka yang melampaui aspek ekonomi semata, mencakup juga aspek budaya dan spiritual. Apabila kita berbicara tentang adat “custom” berarti kita berbicara tentang wujud gagasan kebudayaan yang terdiri dari nilai-nilai, norma-norma, aturan-aturan serta hukum yang satu dengan lainnya berkaitan menjadi suatu sistem yaitu sistem budaya.⁶

- a. Deklarasi PBB tentang Hak-Hak Masyarakat Adat (UNDRIP): Pasal 11 dan 12 dari deklarasi ini mengakui hak masyarakat adat untuk mempraktikkan dan merevitalisasi tradisi budaya dan adat mereka. Ini termasuk hak atas situs-situs budaya, artefak, desain, dan tempat-tempat penting secara spiritual dan sejarah. Pengusiran dari tanah ulayat sering kali berarti hilangnya akses ke tempat-tempat ini, yang merupakan bagian tak terpisahkan dari identitas budaya mereka.
- b. Konvensi ILO No. 169: Pasal 5 dari konvensi ini menegaskan pentingnya menghormati nilai-nilai dan praktik budaya masyarakat adat, termasuk hubungan mereka dengan tanah. Pengusiran ini merusak hak masyarakat adat untuk

⁶ Mebri, J. A. (2017). Kedudukan Hak Atas Tanah Masyarakat Hukum Adat Untuk Kepentingan Umum. DiH Jurnal Ilmu Hukum, 13(25), 1-15.

melestarikan dan mengembangkan budaya mereka, karena tanah ulayat merupakan pusat dari aktivitas budaya dan spiritual mereka.

Budaya dan tradisi masyarakat adat sangat terkait dengan tanah mereka. Tempat-tempat sakral, praktik ritual, dan warisan budaya yang hidup di tanah ulayat sangat penting bagi identitas dan keberlanjutan masyarakat adat. Pengusiran mereka tidak hanya memutus akses mereka ke sumber daya alam tetapi juga menghancurkan ikatan budaya dan spiritual mereka dengan tanah tersebut. Diperlukan Komitmen Pemerintah beberapa Kabupaten untuk sesegera mungkin membuat Perda Pengukuhan MHA yang memasukkan pengakuan atas wilayah adat dan hutan adat.⁷

Hak atas Konsultasi dan Persetujuan yang Bebas dan Didahulukan. Hak atas konsultasi dan persetujuan yang bebas, didasarkan pada informasi sebelumnya (Free, Prior, and Informed Consent - FPIC) merupakan prinsip penting dalam melindungi hak-hak masyarakat adat. Prinsip ini mengharuskan adanya konsultasi yang bermakna dan mendapatkan persetujuan sebelum mengambil tindakan yang mempengaruhi tanah dan sumber daya masyarakat adat.

- a. Deklarasi PBB tentang Hak-Hak Masyarakat Adat (UNDRIP): Pasal 32 menyatakan bahwa negara harus berkonsultasi dan bekerja sama dengan masyarakat adat untuk mendapatkan persetujuan mereka sebelum mengadopsi dan mengimplementasikan proyek-proyek pembangunan yang mempengaruhi tanah atau wilayah mereka. Pengusiran tanpa adanya FPIC melanggar hak ini dan menunjukkan kurangnya penghormatan terhadap hak-hak dasar masyarakat adat.
- b. Konvensi ILO No. 169: Pasal 6 dan 7 menegaskan pentingnya konsultasi dan partisipasi masyarakat adat dalam keputusan yang mempengaruhi mereka.

⁷ Komnas, H. A. M. (2016). *Inkuiri Nasional Komisi Nasional Hak Asasi Manusia: Hak Masyarakat Hukum Adat Atas Wilayahnya di Kawasan Hutan*. Komnas HAM.

Pengusiran tanpa konsultasi yang berarti dan tanpa persetujuan mereka adalah pelanggaran terhadap kewajiban ini.

FPIC adalah prinsip yang sangat penting dalam konteks proyek-proyek pembangunan yang mempengaruhi masyarakat adat. Tanpa konsultasi dan persetujuan yang bebas, adil, dan didasarkan pada informasi yang memadai, keputusan apapun yang diambil oleh pemerintah atau perusahaan yang mempengaruhi tanah ulayat masyarakat adat adalah tidak sah dan merupakan pelanggaran terhadap hak asasi mereka.

Tindakan pengusiran masyarakat adat Sagisolobri dari tanah hak ulayat mereka juga memperkuat pola dominasi dan marginalisasi yang telah lama terjadi terhadap masyarakat adat di banyak negara. Hal ini mencerminkan ketidaksetaraan struktural dalam akses terhadap sumber daya dan kekuasaan antara masyarakat adat dan pihak-pihak yang memiliki kepentingan ekonomi atau politik yang lebih besar. Pengusiran semacam itu juga sering kali terjadi tanpa memperhitungkan hak-hak properti yang diakui secara internasional yang dimiliki oleh masyarakat adat, seperti yang tercantum dalam Deklarasi PBB tentang Hak-Hak Masyarakat Adat. Dalam beberapa kasus, tindakan pengusiran dapat dilakukan dengan kekerasan atau intimidasi, mengancam tidak hanya hak-hak masyarakat adat tetapi juga keselamatan dan kesejahteraan mereka.

Penting untuk memperhitungkan bahwa masyarakat adat seperti Sagisolobri sering kali merupakan penjaga lingkungan dan pemelihara keanekaragaman hayati yang kritis. Tanah hak ulayat mereka sering menjadi kunci untuk menjaga ekosistem yang rentan dan penting bagi keseimbangan lingkungan. Dengan mengusir mereka dari tanah mereka, tidak hanya hak-hak masyarakat adat yang dilanggar, tetapi juga upaya pelestarian lingkungan dan keberlanjutan global yang terancam.

Permasalahan pengakuan Masyarakat Hukum Adat oleh dunia internasional diterjemahkan dengan istilah Indigenous Peoples merupakan masalah yang sudah

berkembang sejak abad Ke-XIV, saat itu Bartolomeo de Las Casas dan Francisco de Vitoria mengkritik dan membuat antitesis atas Doktrin Terra Nullius yaitu Doktrin Klasik yang mengatakan bahwa daerah-daerah yang dikunjungi oleh bangsa-bangsa penakluk adalah tanah tak bertuan yang dapat dimiliki, sedangkan manusia yang pertama kali menduduki daerah itu tidak dianggap sebagai manusia karena mereka adalah orang-orang yang tidak beradab (*uncivilized peoples*).⁸ Memahami konteks pengusiran masyarakat adat Sagisolobri, penting untuk mengenali bahwa hak asasi manusia tidak hanya berkaitan dengan hak-hak individu, tetapi juga hak-hak kolektif dan hak-hak budaya. Oleh karena itu, solusi yang sesuai untuk konflik semacam ini tidak hanya mempertimbangkan kompensasi materi atau legalitas formal, tetapi juga memperhitungkan restorasi keadilan sosial, kebudayaan, dan lingkungan. Ini membutuhkan pendekatan holistik yang menghargai kedalaman hubungan masyarakat adat dengan tanah mereka, serta mengakui kontribusi mereka terhadap keberlanjutan lingkungan dan kesejahteraan global secara keseluruhan.

F. Kesimpulan

Hak atas tanah dan sumber daya alam yang secara tradisional mereka miliki atau huni, hak untuk menentukan nasib sendiri, termasuk dalam menjaga dan mengembangkan tradisi budaya dan sosial mereka, hak atas kehidupan yang layak, termasuk akses terhadap makanan, tempat tinggal, dan standar hidup yang memadai, hak atas budaya, termasuk hak untuk mempertahankan, melindungi, dan mengembangkan warisan budaya mereka yang terkait dengan tanah ulayat, serta hak atas konsultasi dan persetujuan yang bebas, didahulukan, dan didasarkan pada informasi (*free, prior, and informed consent* atau FPIC) sebelum mengambil tindakan yang memengaruhi tanah dan sumber daya masyarakat adat, merupakan hak-hak fundamental yang sering terabaikan dalam pengusiran masyarakat adat dari tanah mereka. Pengusiran tersebut juga memperkuat pola dominasi dan marginalisasi terhadap masyarakat adat, serta mengancam upaya pelestarian

⁸ Sary, N. (2022). *Tinjauan HAM Internasional Terhadap Perlindungan Masyarakat Adat (Studi Kasus Masyarakat Adat Seko, Sulawesi Selatan)* (Doctoral dissertation, Universitas Hasanuddin).

lingkungan dan keberlanjutan global yang terkait dengan peran masyarakat adat sebagai penjaga lingkungan dan pemelihara keanekaragaman hayati. Oleh karena itu, diperlukan solusi yang tidak hanya mempertimbangkan kompensasi materi atau legalitas formal, tetapi juga memperhatikan restorasi keadilan sosial, kebudayaan, dan lingkungan secara holistik, dengan menghargai kedalaman hubungan masyarakat adat dengan tanah mereka serta mengakui kontribusi mereka terhadap keberlanjutan lingkungan dan kesejahteraan global.

DAFTAR PUSTAKA

- Achmad Ali. 2009. *Menguak Teori Hukum (Legal Theory) & Teori Peradilan (Judicialprudence): Termasuk Interpretasi Undang-Undang (Legisprudence)*. Jakarta: Prenada Media Group.
- J. R. S. L. Simanjuntak. 2012. *Pemberdayaan Masyarakat Adat di Indonesia: Hak dan Perlindungannya*. Jakarta: Penerbit Erlangga.
- Budi Santoso. 2015. *Masyarakat Adat dan Hukum Negara: Sebuah Kajian Interdisipliner*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Koesoema, D. 2011. *Hukum Adat dan Pemberdayaannya dalam Masyarakat Modern*. Bandung: Refika Aditama.
- Siti Nurhayati. 2018. *Hak Ulayat dan Tanah Adat: Perspektif Hukum Indonesia*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama.
- Fajar Nugraha. 2016. *Sumber Daya Alam dan Masyarakat Adat: Isu-isu Hukum dan Politik*. Surabaya: Airlangga University Press.
- Sunarto. 2014. *Peran Masyarakat Adat dalam Konservasi Sumber Daya Alam*. Malang: UMM Press.
- J. A. B. S. G. Tambunan. 2010. *Hak dan Keadilan bagi Masyarakat Adat di Indonesia*. Medan: Universitas Sumatera Utara Press.
- H. S. Dewi. 2017. *Pelestarian Lingkungan oleh Masyarakat Adat: Hak dan Tantangannya*. Jakarta: Lembaga Penerbit Fakultas Hukum Universitas Indonesia.
- W. H. Thamrin. 2013. *Hak Asasi Manusia dan Masyarakat Adat: Konsep dan Implementasi di Indonesia*. Jakarta: Penerbit Rajawali.